



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. D. I Panjaitan No. 16 Telp/Fax (0762) 20872 Bangkinang

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

SURAT KETERANGAN

Nomor : *5ar* /Dikpora-PAUD/ 1122

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Lembaga	: TK ISLAM NURUL HIDAYAH
NPSN	: 10496350
Alamat Lembaga	: Jl. Kubang Raya, Desa Kualu, Kec. Tambang Kabupaten Kampar, Provinsi Riau

Satuan Pendidikan tersebut diatas telah melakukan perubahan nama menjadi :

Nama Lembaga	: TK ISLAM MUTIARA GLOBAL
Alamat Lembaga	: Jl. Kubang Raya, Rt/Rw 001/002 Dusun V Kp. Baru Kualu Desa Kualu, Kec. Tambang

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bangkinang, *26* Januari 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR



Drs. M. YASIR,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19621101198512 1002



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 503/DPM-PTSP.PEL/DIK/PAUD-PNF/2020/0009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

“TK. ISLAM MUTIARA GLOBAL”

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR,

Membaca : Surat permohonan dari saudara **H. DEPREDI KURNIAWAN, ST.MM** selaku Ketua **YAYASAN AL-MAJID BANSA** Nomor 002/TK-MG/VIII/2020 Tanggal 18 Agustus 2020 perihal Permohonan Izin Operasional.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 420/Dikpora-PAUD dan PNF/13493 dan PNF/219 Tanggal 25 Agustus 2020;
b. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Nomor 0220107200233 Tanggal PENDIDIKAN FORMAL;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Kampar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
6. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor SK.821.2-420/V/2019 Tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar.



MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada :

Nama Lembaga : **TK. ISLAM MUTIARA GLOBAL**
Nama Penanggung Jawab : **H. DEPREDI KURNIAWAN, ST.MM**
(selaku Ketua Yayasan)
Hj. SEPTINA HIDAYATI, M. Pd
(selaku Kepala)
Jenis Pendidikan : **PENDIDIKAN FORMAL**
Alamat : **Jl. Kubang Raya Rt/Rw 001/002 Dusun V Kp. Baru Kualu Desa Kualu Kecamatan Tambang**

KEDUA : Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan

KETIGA : TK. ISLAM MUTIARA GLOBAL ini mempunyai kewajiban:
- Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
- Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian
- Mengirim laporan bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

KEEMPAT : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar bertanggung jawab dalam Pengawasan dan Pengendalian terhadap Penyelenggaraan dan Izin Operasional TK. ISLAM MUTIARA GLOBAL

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan akan dilakukan pencabutan atau peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kesalahan dalam penetapan Surat Keputusan ini

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada tanggal : 10 September 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

HAMBALI, SE, MBA MH
NIP. 19681024 200003 1 002



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
2. Bupati Kampar;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar;
4. Camat ;
5. Arsip.